



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari tahun 2021 perlu disusun standar biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor .... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
13. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Pengadaan Barang/Jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Nagari, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
19. Sekretaris Nagari adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat nagari yang menjalankan tugas PPKN.

21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
22. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran nagari dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Tim Pemantau Pembangunan Nagari selanjutnya disingkat TPPN adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pengawasan pembangunan yang terdiri berbagai unsur yang terkait.
24. Tim Pengelola Kegiatan Nagari yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan/ atau masyarakat Nagari untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa.
25. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Nagari adalah kewajiban pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Swakelola adalah kegiatan pembangunan dan atau pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
31. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
32. Dai Nagari adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, dan pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam Kabupaten Pasaman Barat.
33. Garin Mesjid adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan Wali Nagari yang bertugas untuk membersihkan Mesjid tempat bertugas demi kenyamanan untuk beribadah disamping mengumandangkan azan setiap waktu shalat.
34. TPA/MDA adalah suatu wadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat dibidang keagamaan.
35. Petugas pengawasan dan sertifikasi pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat PPSPN adalah Petugas yang dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, organisasi perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari yang bertugas melakukan pengawasan dan sertifikasi Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari di bidang pembangunan infrastruktur.
36. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang disingkat SIPBM adalah adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya.
37. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Walinagari yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Nagari.

## **Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
  - a. Standar biaya belanja pegawai;
  - b. Standar biaya barang dan jasa;
  - c. Standar biaya belanja modal; dan
  - d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa serta modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

## **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standar harga satuan untuk belanja perangk, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD terkait.
- (3) Patokan harga per M<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.
- (5) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (6) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.
- (7) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pengguna anggaran setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Untuk pengangkatan, pemberhentian, tata kerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidan Jorong, Guru PAUD, Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, Dai Nagari, Guru TPA dan Kader Posyandu diatur oleh Organisasi perangkat daerah yang terkait.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Januari 2021

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 5 Tahun 2021

TANGGAL : 27 Januari 2021

TENTANG : **STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. BELANJA PEGAWAI**

**1. Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf**

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OB	3.500.000
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OB	2.450.000
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	OB	2.022.000
4	Kepala Jorong	OB	2.022.000

*Penjelasan penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan/atau Nagari Persiapan:*

- Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan diberikan sebanyak 12 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari lainnya.
- Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan atau Nagari Persiapan dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebelumnya dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 15 maka penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik.
- Pertanggungjawaban belanja Perangkat Nagari tersebut juga melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- Untuk pembayaran Penghasilan Kepala jorong diwajibkan dengan membuat daftar hadir khusus kepala jorong, dan jorong wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Nagari dan hadir dikantor Nagari minimal 2 kali dalam satu minggu.
- Untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas kepada ahli warisnya diberikan penghasilan tetap terusan untuk 3 bulan penghasilan tetap bagi Wali Nagari/Perangkat Nagari.

**2. Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf**

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	<b>Wali Nagari</b>		
	PNS	OB	2.000.000
	Non PNS	OB	2.000.000
2	<b>Sekretaris Nagari</b>		
	PNS	OB	1.500.000
	Non PNS	OB	800.000
3	Kepala Urusan	OB	500.000
4	Kepala seksi	OB	500.000
5	Kaur Keuangan	OB	750.000
6	Kepala Jorong	OB	200.000
7	Tenaga Akuntansi	OB	1.750.000

*Penjelasan Tunjangan Wali Nagari, Pj. Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan:*

- Untuk besaran tunjangan perangkat Nagari persiapan adalah sebesar 50 % dari besaran sesuai dengan kelompok jabatan.
- Pembayaran tunjangan Wali Nagari, Pj Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Nagari Persiapan diberikan setiap bulannya dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari/Sekretaris Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari/Aparatur Nagari lainnya.
- Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari

yang baru dilantik dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang lama.

- d. Pertanggungjawaban tunjangan Perangkat Nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- e. Bagi Perangkat Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5 % perhari.

**3. Belanja Honorarium unsur staf Perangkat Nagari/pembantu tugas umum desa**

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Staf administrasi/ Staf Pengelola Pustaka Milik Nagari/ Staf Tenaga Kebersihan/ Satpam (Penjaga Malam)	OB	850.000

*Penjelasan Honorarium staf perangkat Nagari:*

- a. Apabila pengangkatan staf perangkat Nagari dilaksanakan sesudah tanggal 15 maka honorarium perangkat Nagari pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- b. Pertanggungjawaban tunjangan staf perangkat Nagari dilengkapi Keputusan Walinagari tentang pengangkatan staf perangkat nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- c. Bagi Perangkat Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5 % perhari.

**4. Belanja Honorarium unsur staf administrasi BPD/Bamus**

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Staf Administrasi BPD/Bamus	OB	850.000

*Penjelasan Honorarium staf administrasi BPD/Bamus:*

- a. Apabila pengangkatan staf administrasi BPD/Bamus dilaksanakan sesudah tanggal 15 maka honorarium staf administrasi BPD/Bamus pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- b. Pertanggungjawaban tunjangan staf administrasi BPD/Bamus dilengkapi Keputusan Walinagari tentang pengangkatan staf Administrasi Bamus dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- c. Bagi staf Administrasi Bamus yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5 % perhari.

**5. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari**

Besaran tunjangan kedudukan Bamus ditentukan berdasarkan jumlah APBNagari yang dikelola oleh Nagari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Nagari yang jumlah APBNagarinya dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	1.850.000
2	Wakil Ketua	OB	1.650.000
3	Sekretaris	OB	1.650.000
4	Ketua Komisi/Ketua Bidang	OB	1.600.000
5	Anggota	OB	1.500.000

- b. Untuk Nagari yang jumlah APBNagarinya diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	2.000.000
2	Wakil Ketua	OB	1.850.000
3	Sekretaris	OB	1.750.000
4	Ketua Komisi/Ketua Bidang	OB	1.700.000
5	Anggota	OB	1.600.000

*Penjelasan Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari:*

1. Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diberikan sebanyak 12 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Bamus.
2. Apabila pelantikan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari yang baru dilantik dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari lama.

**6. Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari**

No	Jabatan	Satuan	Biaya
1	Ketua	1 tahun	15 % X 10 % PAN
2	Wakil Ketua	1 tahun	12,5% x X 10 % PAN
3	Sekretaris	1 tahun	12,5 % % X 10 % PAN
4	Ketua Komisi	1 tahun	10 % X 10 % PAN
5	Anggota	1 tahun	10 % X 10 % PAN

*Penjelasan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari :*

1. Tunjangan kinerja Bamus berasal dari pendapatan asli nagari maksimal sebesar 10 % dari total penerimaan Pendapatan asli nagari yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Nagari.
2. Tunjangan kinerja dibayarkan 1 (satu) kali pada akhir tahun setelah seluruh Pendapatan Asli Nagari disetorkan ke Rekening Kas Nagari.

**7. Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari**

1. Tunjangan Hari Raya dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap pada masing-masing kelompok dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.
2. Penganggaran Tunjangan Hari Raya bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari melekat pada belanja Penghasilan tetap.
3. Penganggaran Tunjangan Hari Raya staf Perangkat Nagari melekat pada belanja honorarium staf Perangkat Nagari.

**8. Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Bamus dan Staf Bamus**

1. Tunjangan Hari Raya Bamus dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan Bamus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.
2. Tunjangan Hari Raya sekretariat Bamus dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap staf Bamus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.
3. Penganggaran Tunjangan Hari Raya Bamus melekat pada belanja tunjangan kedudukan Bamus.
4. Penganggaran Tunjangan Hari Raya staf Bamus melekat pada belanja honorarium staf Bamus.

**9. Iuran BPJS Kesehatan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari diberikan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.****10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran jaminan kematian (JKN) untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku****B. BELANJA BARANG DAN JASA****1. Honorarium Pengelola Keuangan Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Nagari (PKPKN)		
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.550.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	3.000.000,-
2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (KPPKN)/Pembantu Pengelola asset Nagari (sekretaris Nagari)		
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 milyar	OB	600.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	900.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar	OB	1.000.000,-
3	Pelaksana Pengelolaan keuangan Nagari PPKN (Kepala Urusan/ Kepala Seksi)		
	Nilai Pagu dana sampai dengan Rp. 100 Juta	OB	250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	300.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 milyar	OB	600.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	650.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	750.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar	OB	850.000,-
4	Kaur keuangan nagari yang melaksanakan fungsi Kebendaharaan		
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	700.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	800.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	900.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.100.000,-
5	Petugas/pengurus Aset Nagari (kaur Umum)	OB	400.000,-
6	Pembantu Bendahara		
	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	500.000,-

*Penjelasan Honorarium Pengelola Keuangan Nagari :*

- Honorarium Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai pelaksana pengelola keuangan nagari (PPKN) dihitung dari pagu total kegiatan dibidang masing-masing.
- Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan pengelola keuangan Nagari, Kuitansi dan Faktur pembayaran.
- Pembantu bendahara dapat diangkat bagi Nagari yang mengelola dana diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Nagari dapat dilaksanakan dengan metode:
  - pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.
  - Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima.

**2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nilai pagu dana Rp. 200 juta keatas	/kegiatan	4 % dari pagu per kegiatan
	a. Ketua		40 % x 4 %
	b. Sekretaris		35 % x 4 %
	c. Anggota		25 % x 4 %

2.	Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta. a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	/kegiatan	5 % dari pagu per kegiatan 40 % x 5 % 35 % x 5 % 25 % x 5 %
3.	Nilai pagu dana Rp. 100 juta kebawah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	/kegiatan	6 % dari pagu per kegiatan 40 % x 6 % 35 % x 6 % 25 % x 6 %

Penjelasan Honorarium TPK :

- Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK.
- Kegiatan pembangunan infrastruktur sampai dengan Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) dan kegiatan selain pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Urusan/ Kepala Seksi sebagai pelaksana dan hanya diberikan honorarium Pelaksana Pengelola keuangan nagari.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim pengelola kegiatan dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

### 3. Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari		
	a. Pembina	/ RPJMN	850.000
	b. Ketua	/ RPJMN	750.000
	c. Sekretaris	/ RPJMN	600.000
	d. Anggota	/ RPJMN	500.000
	e. Narasumber dari perguruan tinggi	/RPJMN	2.000.000
	f. Narasumber dari Kabupaten	/RPJMN	1.000.000
2.	Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari		
	a. Pembina	/ RKPN	500.000
	b. Ketua	/ RKPN	450.000
	c. Sekretaris	/ RKPN	400.000
	d. Anggota	/ RKPN	350.000

Penjelasan Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari :

- Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari diberikan untuk penyusunan, revisi dan penyesuaian RPJM Nagari.
- Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari diberikan untuk penyusunan dan revisi RKP Nagari.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari dan Tim Penyusun RKP Nagari dilengkapi SK Tim Penyusun RPJMN dan RKP, kuitansi dan daftar pembayaran.

### 4. Honorarium Tim Asistensi Desain dan RAB

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	
			Desain/Rab Dibawah Rp. 200.000.000,-	Desain/Rab Diatas Rp. 200.000.000,-
1	Tim Asistensi desain dan RAB			
	- Ketua	Org/Paket	350.000,-	500.000,-
	- Anggota	Org/Paket	250.000,-	400.000,-
2	Pengantian transportasi	OH	Sesuai besaran perjalanan dinas	

Penjelasan Honorarium Tim Asistensi Desain dan RAB :

- Honorarium Tim Asistensi desain dan RAB dibayarkan kepada Tim asistensi desain dan RAB yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil/tenaga ahli infrastuktur/ pendamping desa teknis infrastuktur yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.

- b. Keanggotaan Tim Asistensi desain dan RAB disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium Tim Asistensi desain dan RAB dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari, laporan hasil Asistensi desain dan RAB, kuitansi dan daftar pembayaran.

**5. Honorarium Petugas Sertifikasi Pembangunan Nagari (PSPN)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Petugas sertifikasi Pembangunan Nagari (PSPN)	/ kegiatan	1,5 % dari pagu per keg

*Penjelasan Honorarium Petugas Sertifikasi Pembangunan Nagari (PSPN):*

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Petugas Sertifikasi Pembangunan Nagari (PSPN) dilengkapi dengan SK tentang penunjukan petugas Sertifikasi Pembangunan Nagari (PSPN, kuitansi, daftar pembayaran).

**6. Honorarium Petugas Teknis Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Desain dan RAB)	/ kegiatan	2 % dari pagu per keg
2	Penyusunan RAB Rumah Tidak Layak Huni/Jamban	/ kegiatan	2 % dari pagu per keg

*Penjelasan Honorarium Petugas Teknis Nagari:*

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Petugas Teknis Nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan Petugas Teknis Nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

**7. Honorarium Dai Nagari, Guru PAUD, Guru TPA/MDA dan Garin Mesjid**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Dai Nagari	OB	850.000
2	PAUD		
	Kepala sekolah PAUD	OB	400.000
	Guru PAUD	OB	300.000
3	Pelatih Pondok Alqur'an Nagari	OB/Cabang	650.000
4	Guru TPQ/MDA	OB	250.000
5	Garin Mesjid	OB	250.000

*Penjelasan Honorarium Dai Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Mesjid:*

- a. Besaran honorarium sebagaimana tabel diatas merupakan batas tertinggi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari;
- b. Honorarium untuk Guru PAUD, Guru TPA, Guru TPA/TPQ dan MDA diprioritaskan untuk Non PNS/Non ASN dan tidak mendapatkan sertifikasi dan diutamakan milik Nagari;
- c. Kriteria guru mengaji non formal yang dapat diberikan insentif:
  - mengajar Al-Qur'an dengan tidak mendapatkan penghasilan tetap/bukan guru privat atau penceramah dalam pengajian umum;
  - peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
  - ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berdasarkan usulan dari Pengurus Mesjid/mushola tempat melaksanakan kegiatan
- d. Syarat pelatih pondok Al Qur'an Nagari harus memiliki kompetensi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- e. Pembayaran honorarium Dai Nagari/jorong dilengkapi dengan Keputusan Bupati, syarat dan jumlah diatur melalui rekomendasi Bagian Kesra Setda Pasaman Barat.
- f. Honorarium Pelatih pondok Al Qur'an Nagari, Guru TPA/MDA dan Garin Mesjid diberikan dengan melampirkan Laporan Kegiatan Bulanan.
- g. Honorarium Garin Mesjid diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan Nagari.
- h. Pembayaran Honorarium Dai Nagari, Guru PAUD, Guru TPA/MDA dan Garin mesjid dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a) pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan. dan
  - b) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima

honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.

- i. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi dengan Keputusan pejabat yang berwenang/Wali Nagari tentang pengangkatan sebagai dai Nagari, Guru Paud/Garin/guru TPA/MDA.
- j. Khusus dai Nagari wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.

#### 8. Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari dan Nagari Statistik

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Pokja Profil Nagari		
	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Anggota	OK	300.000
2	Honorarium Petugas Pendata Data Dasar Keluarga.	/KK	5.000
3	Honorarium Petugas Entri Data Dasar Keluarga	/KK	3.000
4	Honorarium Petugas Pendata Data Potensi Nagari	Paket	1.000.000
5	Honorarium Petugas Entri Data Potensi Nagari	Paket	500.000,-
6	Honorarium Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari	Paket	1.000.000
7	Honorarium Petugas Entri Data Tingkat Perkembangan Nagari	Paket	500.000
8	Honorarium Petugas Pendata Indeks Desa Membangun (IDM)	Paket	500.000
9	Operator Profil Nagari Online/operator nagari statistic	OB	300.000
10	Biaya sewa internet/computer		At cost

*Penjelasan Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari :*

- a. Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari dilaksanakan oleh perangkat nagari atau kader pemberdayaan atau masyarakat yang di anggap cakap.
- b. Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari di tetapkan dengan SK Wali nagari.
- c. Operator Profil Nagari Online sekaligus bertugas sebagai operator nagari statistic dan hanya diberikan untuk Nagari yang telah menyelesaikan pendataan Data Dasar Keluarga, untuk update data setiap bulan disebabkan kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.
- d. Petugas pendata IDM berasal dari staf Nagari.
- e. Pendataan Tingkat Perkembangan Nagari baru dapat dilaksanakan bila pendataan dan entri Data Dasar Keluarga dan Data Potensi Nagari telah selesai dilaksanakan.
- f. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan petugas pendataan/petugas entri/operator profil Nagari, kuitansi dan daftar pembayaran.
- g. Biaya sewa internet hanya dibayarkan bagi Nagari yang tidak memiliki jaringan internet.

#### 9. Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Nagari/Pengelola arsip/Petugas Registrasi Kependudukan Nagari/ Pengelola data Sanitasi Lingkungan/ Puskessos/ Petugas Pendata dan Verifikator SIPBM

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Petugas Website Nagari	OB	250.000,-
2	a. Petugas Operator Siskeudes pagu sd 5 Milyar	OB	800.000,-
	b. Petugas Operator Siskeudes pagu diatas 5 Milyar	OB	900.000,-
3	Petugas Operator Sipades	OB	250.000,-
4	Petugas Registrasi Kependudukan Nagari.	OB	400.000,-
5	Petugas Pengelola Arsip Nagari.	OB	200.000,-
6	Petugas Pengelola Data Sanitasi Lingkungan.	OB	150.000,-
7	Petugas Pengelola Pos Kesejahteraan Sosial (Puskessos):		
	a. Koordinator	OB	250.000,-

	b. <i>Front Office</i>	OB	200.000,-
	c. <i>Back Office</i>	OB	175.000,-
	d. Biaya pendataan dan penginputan DTKS dan Non DTKS	Per KK	5.000,-
8	Petugas pendataan dan penginputan SIPBM	Per KK	5.000,-
9	Petugas Verifikator SIPBM tingkat Nagari	Per KK	5.000,-
10	Pulsa pendataan, penginputan dan verifikasi SIPBM	OB	100.000,-

*Penjelasan Honorarium Pengelola Informasi Nagari, Petugas Operator Siskeudes, Petugas Registrasi Kependudukan Nagari, Petugas Puskessos dan Petugas SIPBM :*

- a. Pembayaran honor petugas website Nagari 1 orang perNagari dan hanya diberikan kepada Nagari yang telah memiliki website nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- b. Petugas Operator Siskeudes 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- c. Petugas Operator Sipades 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- d. Petugas Pengelola Arsip 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- e. Petugas Pengelola data Sanitasi Lingkungan 1 (satu) orang perNagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang dapat berasal dari staf nagari atau kader masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan.
- f. Petugas Registrasi Kependudukan nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Petugas Pengelola Puskessos 3 orang perNagari Koordinator, *Front Office*, *Back Office* dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- h. Petugas pendataan dan Penginputan SIPBM ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- i. Untuk petugas verifikator yang diberikan honorarium adalah yang ditetapkan dengan SK Wali Nagari dan dilengkapi dengan laporan hasil verifikator.
- j. Pembayaran Honorarium Pengelola Teknologi Informasi Nagari/Pengelola arsip/Petugas Registrasi Kependudukan Nagari/ Pengelola data Sanitasi Lingkungan/ Puskessos/ Petugas Pendata dan Verifikator SIPBM dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a) pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.
  - b) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
- k. Bukti pertanggungjawaban honorarium pengelola teknologi informasi nagari dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan pengelola teknologi informasi.

#### 10. Honorarium Panitia Seleksi Perangkat Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	300.000
2	Biaya Pembuatan Soal bagi pelaksanaan Seleksi perangkat Nagari	OK	500.000
3	Tim Penguji/ Wawancara ( maksimal 3 orang)	OK	300.000

*Penjelasan Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari :*

- a. Honor Panitia Seleksi Perangkat Nagari dan Honor Tim Penguji/ Wawancara diberikan untuk Nagari yang melaksanakan seleksi Perangkat Nagari.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Panitia Seleksi Perangkat Nagari dan Honor Tim Penguji/ Wawancara dilengkapi dengan SK dari Wali Nagari tentang penunjukan Tim Seleksi Perangkat Nagari.

**11. Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	300.000
2	Sekretaris	OB	250.000
3	Anggota	OB	200.000

*Penjelasan Besaran Biaya Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari*

1. Tim Inventarisasi Aset Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari Perangkat Nagari, Bamus, Tokoh Adat yang memahami tanah ulayat, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Tokoh Masyarakat.
2. Jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah aset yang akan diinventarisasi.
3. Honor diberikan per bulan selama kegiatan inventarisasi aset dilakukan sedangkan untuk pelaksanaan cek fisik dilapangan diberikan Perjalanan dinas dalam Nagari.

**12. Biaya Perjalanan Dinas Satuan Tugas Covid-19 Nagari (Satgas Covid-19)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OH	80.000
2	Sekretaris	OH	80.000
3	Bendahara	OH	80.000
4	Seksi-seksi	OH	80.000

*Penjelasan Besaran Biaya Honorarium Satgas Covid-19 Nagari*

1. Satuan tugas covid-19 Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari Perangkat Nagari, Bamus, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, Babinsa dan babinkamtibmas.
2. Biaya Perjalanan dinas diberikan berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan Wali Nagari.

**13. Honorarium dan Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Petugas Operasional Nagari	OB	350.000
2	Honorarium Penyampaian SPPT Kolektor		
	- Jumlah 1 s.d 200 SPT	OB	100.000
	- Jumlah 201 s.d 500 SPT	OB	150.000
	- Jumlah 501 s.d 1.000 SPT	OB	200.000
	- Jumlah 1.001 s.d seterusnya	OB	250.000
3	BBM Kolektor	OK	3 Liter
4	Pengantian biaya penyelesaian permasalahan PBB untuk kolektor	/lembar	2.000
5	Penggantian biaya pemutakhiran objek pajak PBB-P2 untuk kolektor	/eksemplar	3.000
6	Pengantian biaya atas pemungutan SPPT PBB P2 untuk kolektor	/lembar	1.000

*Penjelasan Honorarium dan Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah :*

1. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran.
2. Bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium penyampaian SPPT kolektor maksimal dapat dialokasikan 6 (enam) bulan yang dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PBB dan retribusi daerah, kwitansi dan daftar pembayaran.
3. Bukti pertanggungjawaban pembayaran biaya penggantian penyelesaian permasalahan PBB P2 dan penggantian biaya pemutakhiran objek pajak PBB P2 untuk petugas kolektor dan petugas nagari dilengkapi dengan kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data perbaikan yang disahkan oleh pihak yang berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat) serta fotocopy SPPT yang telah diperbaiki.
4. Bukti pertanggungjawaban pengantian biaya atas pemungutan PBB P2 dilengkapi dengan kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data PBB P2 yang disahkan oleh pihak yang berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat).
5. BBM kolektor dibayarkan maksimal 4 kali setahun.

**14. Honorarium, Biaya Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honor pelatih, pembina, juri/wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Nagari		
	a. Dari luar kabupaten	OH	750.000
	b. Dalam Kabupaten	OH	400.000
	c. Dalam Kecamatan	OH	300.000
3	Biaya Transportasi pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai		
	a. 0-60 Km	PP	100.000 (Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	250.000 (Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	450.000 (Lumpsum)
4	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/wasit/penguji/penilai	OH	At cost

*Penjelasan Besaran Biaya Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya*

1. Nama pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai harus ditetapkan dalam bentuk keputusan Wali Nagari dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang bersangkutan.
2. Pertanggungjawaban Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya harus dilengkapi SK Wali Nagari, undangan, daftar hadir dan kuitansi pembayaran.

**15. Insentif RT/RW**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Insentif RT	OB	150.000,-
2	Insentif RW	OB	200.000,-

*Penjelasan Insentif RT/RW:*

- a. Insentif RT/RW diberikan dengan melampirkan Perna Pembentukan RT/RW dan SK Pengangkatan Oleh Walinagari.
- b. Pembayaran insentif RT/RW dapat dilaksanakan dengan metode:
  - i. pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,
  - ii. Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.

**16. Insentif Bidan Jorong, Penyuluh Pertanian dan penyuluh perikanan Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tambahan Insentif Bidan Jorong	OB	250.000
2	Insentif Bidan jorong yang diangkat oleh Wali Nagari	OB	1.100.000
3	Penyuluh Pertanian Nagari	OB	850.000
4	Penyuluh Perikanan Nagari	OB	850.000

*Penjelasan Insentif Bidan Jorong, Guru PAUD, Penyuluh pertanian Nagari dan Penyuluh Perikanan Nagari :*

- a. Tambahan Insentif Bidan Jorong diberikan hanya untuk bidan jorong Non ASN dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- b. Untuk pengangkatan Bidan Jorong yang dibiayai oleh APBNagari harus memenuhi analisis kebutuhan tenaga kesehatan, standar kompetensi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan.
- c. Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan SK Wali Nagari, Surat persetujuan dari SOPD terkait dan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- d. Insentif Penyuluh Pertanian Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.

- e. Insentif Penyuluh Perikanan Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang, Laporan dan Daftar Hadir Kunjungan Lapangan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari.
- f. Bidan Jorong, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.
- g. Pembayaran Honorarium/insentif/tambahan insentif Bidan jorong, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan dapat dilaksanakan dengan cara:
  1. pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,
  2. Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.

**17. Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OH	80.000
2	Anggota	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN :*

1. Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN diberikan dalam rangka penyelesaian sengketa adat, tanah ulayat dan dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi tentang adat.
2. Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan Kuitansi dan daftar pembayaran, undangan, daftar hadir dan notulen rapat.
3. Belanja penggantian transportasi Pimpinan dan Anggota KAN di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**18. Penggantian Uang Transportasi Bagi Satuan Pelindungan Masyarakat**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Kepala Satlinmas/ Kepala pelaksana/ Komandan Regu/Anggota	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Satuan Linmas:*

- a. Penggantian Uang Transportasi satuan linmas diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan patroli bersama untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, melakukan penegakan perna, penertiban pasar nagari serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walinagari yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Wali Nagari.
- b. Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan SK pengangkatan Satlinmas, Surat Perintah Tugas dari Walinagari, Kuitansi dan daftar pembayaran.
- c. Belanja penggantian transportasi Bagi Satuan Pelindungan Masyarakat di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**19. Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Tim Verifikasi Proposal*

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Tim verifikasi Proposal diberikan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan dan menghadiri penjangkaran aspirasi ditingkat kejurong.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Verifikasi proposal dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey/penjangkaran aspirasi, kuitansi dan daftar pembayaran.
- c. Belanja penggantian transportasi Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**20. Biaya Penggantian Transportasi Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan;*

- Biaya Penggantian Transportasi Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan diberikan kepada anggota tim yang melakukan penggalian gagasan ditingkat kejurongan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil pengalian gagasan, kuitansi dan daftar pembayaran.
- Belanja penggantian transportasi Tim penggalian gagasan ditingkat kejurongan di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**21. Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penentuan Tapal Batas Nagari	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari:*

- Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari diberikan kepada anggota Tim Penentuan Tapal Batas Nagari yang melakukan survey lapangan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.
- Belanja penggantian transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**22. Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin :*

- Tim verifikasi rumah tidak layak huni, jamban dan listrik untuk KK Miskin ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dibayarkan kepada anggota tim verifikasi yang melakukan survey lapangan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.
- Belanja penggantian transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**23. Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)	OH	80.000

*Penjelasan Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari :*

- Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dibayarkan kepada anggota Tim Pengawasan Pembangunan yang melakukan Pengawasan dan Sertifikasi.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Wali Nagari, laporan hasil Pengawasan, kuitansi dan daftar pembayaran.

- c. Belanja penggantian transportasi Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN) di anggarkan pada Belanja Operasional Perkantoran Lainnya, kode rekening 5.2.5.99

**24. Biaya Perjalanan Dinas Tim Asistensi Desain dan RAB :**

- a. Tim Asistensi desain dan RAB dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari yang berasal dari OPD Teknis yang membidangi/PNS yang memiliki latar belakang Pendidikan Teknik sipil/tenaga ahli infrastruktur/ pendamping desa teknis infrastruktur.
- b. Biaya perjalanan dinas Tim **Asistensi** Desain dan RAB dibayarkan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi lokasi yang sudah ditetapkan.
- c. Biaya perjalanan dinas mengacu kepada biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten.
- d. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya perjalanan dinas Tim **Asistensi** Desain dan RAB dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey/peninjauan, foto/dokumentasi, kuitansi dan daftar pembayaran.

**25. Honorarium untuk Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Bina Keluarga Balita (BKB).**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Kader Posyandu	OB	150.000
2	Honorarium Kader Posyandu untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal	OK	50.000
3	Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu		
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran dibawah 50 orang	bulan/posyandu	100.000,-
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran 50-75 orang	bulan/posyandu	150.000,-
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran diatas 100 orang	bulan/posyandu	200.000,-
4	Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Untuk ibu hamil KEK selama 90 Hari	OH	30.000,-
5	Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Untuk Balita gizi buruk/Gizi Kurang selama 90 Hari	OH	15.000,-
6	Honorarium Kader Pembangunan Manusia	OB	300.000,-
7	Honorarium kader Pembangunan Manusia dalam rangka melakukan monitoring, pembinaan dan pendataan posyandu	OK	50.000,-
8	Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Orang/Nagari	Bulan/Nagari	75.000,-

*Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Kader Posyandu, Kader BKB :*

- a. Honorarium Kader Posyandu diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- b. Honorarium untuk sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal diberikan maksimal 2 kali dalam satu tahun dilengkapi SPT Wali Nagari tentang pelaksanaan sweeping Pemberian Obat Pencegahan Massal.
- c. Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu digunakan untuk pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai keperluan Posyandu termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) Penyuluhan yang dianggarkan selama 12 bulan.
- d. Honorarium kader pembangunan manusia dalam rangka monitoring, pembinaan dan pendataan posyandu diberikan dengan dilengkapi surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Walinagari dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Biaya penggantian Transportasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Orang/Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.

- f. Pembayaran Honorarium Kader Posyandu, Kader KPM dan Kader Bina Keluarga balita dapat dilaksanakan dengan cara:
- 1) Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.
  - 2) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mechanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
- g. Untuk mekanisme penggunaan Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Biaya PMT Pemulihan Untuk Balita gizi buruk/Gizi Kurang diatur oleh Dinas Kesehatan.
- h. Biaya Operasional Penunjang (BOP) posyandu dianggarkan pada belanja operasional perkantoran lainnya kode rekening 5.2.5.99

**26. Satuan Uang Lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari (KSB)**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Uang Lelah	OH	80.000,-

*Penjelasan uang lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari :*

- a. Uang Lelah Kelompok Siaga Bencana Nagari diberikan dalam melaksanakan tugas saat terjadi bencana.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran uang lelah kelompok siaga bencana nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan kelompok siaga bencana nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

**27. Uang Lembur**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OJ	12.500
2	Sekretaris Nagari	OJ	10.000
3	Kaur / Kasi	OJ	9.000
4	Staf	OJ	9.000

*Penjelasan Uang Lembur :*

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah Wali Nagari.
- b. Perangkat Nagari yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur.
- c. Terhadap Perangkat Nagari yang ditugaskan diluar jam kerja dan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) besaran lembur diberikan 150% dari tarif lembur.
- d. Pertanggungjawaban uang lembur harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, daftar hadir lembur, kuitansi dan daftar pembayaran uang lembur.

**28. Satuan Uang Makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf perangkat nagari serta Staf Sekretariat BAMUS**

No	Nama Perangkat	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OH	30.000,-
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OH	27.500,-
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi/kepala jorong	OH	27.500,-
4	Staf	OH	27.500,-
5	Staf Sekretariat BAMUS	OH	27.500,-

*Penjelasan satuan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta staf Sekretariat BAMUS:*

- a. Uang makan hanya dibayarkan kepada Wali Nagari dan perangkat Nagari induk.
- b. Satuan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf serta Staf Sekretariat BAMUS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta staf Sekretariat BAMUS yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- c. Penganggaran uang makan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta Staf Sekretariat BAMUS dialokasikan pada kegiatan pembayaran Siltap.

- d. Untuk Wali Nagari dan sekretaris Nagari yang berasal dari PNS tidak dibayarkan uang makan.
- e. Untuk kepala jorong dibayarkan hanya pada saat kepala jorong melaksanakan tugas dikantor walinagari
- f. Bagi Wali Nagari, perangkat Nagari dan staf serta staf Sekretariat BAMUS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti dan tidak hadir maka uang makan tidak dapat dibayarkan.
- g. Bukti pertanggungjawaban pembayaran uang makan dilengkapi dengan daftar hadir, kuitansi dan daftar pembayaran.

**29. Satuan Belanja Makan dan Minum Lembur**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari / Perangkat Nagari / Staf perangkat Nagari dan Staf sekretariat Bamus	Oh	20.000

*Penjelasan belanja makan dan minum lembur :*

- a. Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari setelah bekerja lembur paling kurang 3 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari.
- b. Penganggaran belanja makan dan minum lembur Wali Nagari dan Perangkat Nagari dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintahan Nagari pada masing-masing Nagari, jenis belanja makanan dan minuman, objek belanja makanan dan minuman lembur, rincian objek belanja makanan dan minuman lembur Perangkat Nagari.

**30. Satuan Belanja Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan.**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Snack	/kotak	10.000
2	Makan	/kotak/bungkus	20.000

*Penjelasan Biaya makan dan minum adalah sebagai berikut:*

- a. Biaya Makan hanya bisa diberikan untuk Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama.
- b. Pertanggungjawaban Biaya makan dan minum dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, undangan, daftar hadir dan notulen rapat/laporan pelaksanaan kegiatan.
- c. Penganggaran belanja makan dan minum dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintahan Nagari dan masing-masing kegiatan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Makanan dan Minuman, rincian objek belanja Belanja makan dan Minum.
- d. Besaran satuan belanja makan dan minum kegiatan Nagari yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

**31. Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya**

No	Uraian	Satuan	Biaya	
			Wali Nagari	Perangkat Nagari / Staf
1	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	500.000,-	500.000,-
2	Pakaian olahraga	Stel/th	300.000,-	300.000,-
3	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	350.000,-	350.000,-
4	Pakaian Muslim/Batik/ Khas Daerah	Stel/th	350.000,-	350.000,-
5	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap dengan atribut dan sepatu	Stel	1.500.000,-	

*Penjelasan biaya pakaian dinas dan atributnya :*

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pengadaan pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan pada Nagari maksimal 2 (dua) jenis/perangkat/Tahun.
- c. Pakaian dinas Upacara (PDU) hanya dapat dianggarkan bagi pelantikan Walinagari/Penjabat Walinagari.
- d. Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

### 32. Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Bamus

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian seragam Bamus	Stel	500.000
2	Pakaian Muslim/Batik/Khas Daerah	Stel	350.000
3	Pakaian olahraga	Stel	300.000

Penjelasan biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Bamus :

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pengadaan pakaian Pimpinan dan anggota bamus dianggarkan pada masing-masing Nagari maksimal 2 (dua) jenis/bamus/Tahun.
- c. Khusus Ketua Bamus dapat ditambah 1 (satu) stel pakaian untuk acara khusus.
- d. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

### 33. Biaya Pakaian Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian KAN	Stel	500.000
2	Pakaian Seragam PKK	Stel	500.000
3	Pakaian Bundo Kandung	Stel	500.000
4	Pakaian Baju Basiba	Stel	500.000
5	Pakaian seragam LPMN/Karang Taruna	Helai	250.000

Penjelasan biaya Pakaian Lembaga kemasyarakatan nagari dan Lembaga adat nagari :

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian lembaga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian lembaga termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

### 34. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book/Mesin Scanner	/Unit/Thn	700.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/Thn	350.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/Unit/Thn	250.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/Thn	750.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/Thn	300.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan Printer	/Unit/Thn	690.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/Unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/Unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/Unit/Thn	3.000.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/Unit/Thn	3.000.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/Thn	750.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/Unit/Thn	1.000.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/Unit/Thn	500.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/Unit/Thn	350.000,-
	- Power Supply orgen	/Unit/Thn	500.000,-

	- Amplifier orgen	/Unit/Thn	500.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 10 KVA	/Unit/Thn	1.000.000,-
10.	Mesin pompa air	Unit/tahun	1.000.000,-
11.	Speedboat	Unit/tahun	10.000.000,-
12.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	5.000.000,-
13.	GPS (Garmin)	Unit/tahun	750.000,-
14.	Tenda posko dan pleton	Unit/tahun	1.500.000,-
15.	Chainsaw	Unit/tahun	600.000,-

*Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor :*

1. Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang dan biaya service.
2. Untuk biaya pemeliharaan genset, speed boat, perahu karet dan mesin, Chainsaw belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
3. Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan.
4. Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan Alat Kantor dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna peralatan kantor.

**35. Biaya Sewa Kantor Nagari Persiapan**

- a. Biaya sewa kantor Nagari persiapan hanya dibayarkan kepada Nagari persiapan yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah, pemerintah Nagari atau rumah tempat tinggal Pj Wali Nagari.
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat.
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur.

**36. Biaya Sewa Kantor Bamus**

- a. Biaya sewa kantor Bamus hanya dibayarkan kepada Bamus yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah, pemerintah Nagari atau rumah tempat tinggal Bamus.
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat.
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur.

**37. Biaya sewa gedung Polindes:**

- a. Biaya sewa gedung polides dianggarkan untuk polindes yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah, pemerintah Nagari atau rumah tempat tinggal Bidan Jorong
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur.

**38. Biaya Sewa Gedung Isolasi**

- a. Biaya sewa gedung isolasi hanya dibayarkan bagi nagari yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah atau pemerintah Nagari
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan isolasi mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat.
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan isolasi dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan isolasi, kwitansi dan faktur.

**39. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas Tahun 2010
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp 1.500.000,-/ tahun	Rp 1.000.000,-/ tahun
2.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	Rp 18.325.000,-/ tahun	Rp 16.275.000,-/ tahun
3.	Ambulance	Rp.15.850.000,-/ tahun	Rp.14.275.000,-/ tahun
4.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	Rp 18.325.000,-/ tahun	Rp 16.275.000.-/ tahun
5.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	Rp 3.500.000,- / tahun	Rp 3.000.000.- / tahun

*Penjelasan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas:*

- Bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas tersebut meliputi biaya servis, ganti suku cadang/oli dan pembayaran surat tanda nomor kendaraan (STNK).
- Biaya pemeliharaan diluar biaya pembayaran pajak kendaraan.
- Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan kendaraan dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna kendaraan dinas.

**40. Biaya Sewa Kendaraan**

- Biaya sewa kendaraan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus).
- Biaya Sewa kendaraan dimaksud pada huruf a sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.
- Pertanggungjawaban biaya Sewa kendaraan dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan fotocopy STNK kendaraan yang disewa.

**41. Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya**

Biaya sewa mobilitas transportasi disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

**42. Biaya Pembuatan Peta Batas.**

Biaya pembuatan peta disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dan fotocopy Peta hasil pembuatan.

**43. Pemberian Hadiah**

Pemberian Hadiah adalah Jenis pemberian Hadiah dalam bentuk barang bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang dianggarkan oleh Pemerintah Nagari untuk meningkatkan Prestasi Masyarakat sesuai dengan Potensi Masyarakat Nagari, yang dibayarkan dengan besaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	Tarif (Rp.)
1	Juara I (Kelompok)	3.000.000,-
2	Juara I (Perorangan)	1.500.000,-
3	Juara II (Kelompok)	2.000.000,-
4	Juara II (Perorangan)	1.000.000,-
5	Juara III (Kelompok)	1.500.000,-
6	Juara III (Perorangan)	500.000,-

**44. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat****a. Penjelasan Umum Belanja Perjalanan Dinas**

- Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walinagari, perangkat nagari, Bamus dan staf perangkat nagari, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat,



1	Kinali, Katiagan	3 ltr	3 ltr	3 ltr	5 ltr	5 ltr	6 ltr	7 ltr
2	Sasak, Koto Baru, Kapa	3 ltr	3 ltr	3 ltr	4 ltr	4 ltr	5 ltr	6 ltr
3	Aua Kuniang, Lingkuang Aua, Aia Gadang	3 ltr	3 ltr	2 ltr	3 ltr	3 ltr	4 ltr	5 ltr
4	Muara Kiawai, Rabijonggor	5 ltr	4 ltr	3 ltr	3 ltr	4 ltr	3 ltr	5 ltr
5	Talu, Sinuruik, Kajai	5 ltr	4 ltr	3 ltr	4 ltr	3 ltr	5 ltr	6 ltr
6	Sungai Aua, Ujuang Gading	6 ltr	5 ltr	4 ltr	3 ltr	5 ltr	3 ltr	3 ltr
7	Parik, Batahan, Desa Baru, Aia Bangih	7 ltr	6 ltr	5 ltr	5 ltr	6 ltr	3 ltr	3 ltr

*Penjelasan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Pasaman Barat antar Nagari :*

- 1) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 2) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 3) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU.

**d. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Nagari ke Kecamatan dan Perjalanan dinas dalam Nagari (jorong)**

No	Tingkatan	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Uang Harian	OH	80.000,-
2.	BBM roda 2		
	- 10 Km s.d 20 KM	Liter	3
	- 20 Km keatas	Liter	4

*Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Nagari ke Kecamatan dan perjalanan dinas dalam Nagari (jorong):*

- 1) BBM perjalananan dinas dari Nagari ke Kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 10 Km dari ibukota Nagari.
- 2) Untuk jarak kurang dari 10 Km hanya diberikan uang harian.
- 3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 4) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 5) Untuk biaya transportasi dari Nagari kejorong yang berada di pulau diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga pasaran dengan melampirkan bukti pembayaran.
- 6) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU.

**e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)**

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk Wali Nagari SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 3) Untuk Sekretaris Nagari, Perangkat dan Staf Nagari SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.

- 4) Pimpinan dan Anggota Bamus penandatanganan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 5) Babinsa, babinkamtibas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 6) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

**45. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat**

**a. Penjelasan umum perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi Sumatera Barat**

- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 2) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang pengikut kecuali untuk Bamus.
- 3) Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan pengantian transportasi dibayar at cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- 4) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenisnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan dilakukan pada hari libur.
- 5) Perangkat Nagari dan Bamus hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya.
- 6) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

**b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)**

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka menghadiri undangan Pemerintah provinsi bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, untuk SPT dan SPPD ditandatangani oleh oleh Wali Nagari sedangkan untuk Ketua Bamus dan Perangkat Bamus ditandatangani oleh Ketua Bamus.
- 3) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka konsultasi, studi komperatif, melaksanakan pelatihan/bimtek dan kegiatan sejenis maka untuk SPT dan SPPD bagi Wali Nagari, ketua Bamus, anggota Bamus dan Perangkat Nagari ditandatangani oleh Asisten/OPD yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap nagari dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui OPD terkait yang ditandatangani oleh Wali Nagari/ Ketua Bamus.
- 4) SPT Wali Nagari, Ketua Bamus, anggota Bamus dan Perangkat Nagari yang telah ditanda tangani agar Wali Nagari menyampaikan kepada camat.
- 5) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

**c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari dan Ketua Bamus	OH	325.000,-
2.	Anggota Bamus dan Perangkat Nagari	OH	275.000,-
3.	Staf Nagari/Staf secretariat bamus	OH	225.000,-

4.	Diklat	OH	110.000,-
----	--------	----	-----------

*Penjelasan :*

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas termasuk untuk mengikuti diklat yang diberikan lumpsum.
2. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.
3. Perjalanan dinas dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi hanya diberikan kepada Wali Nagari, Badan musyawarah Nagari, perangkat nagari beserta staf Nagari dan staf sekretariat bamus.

**d. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat**

Besaran Biaya Tarif Rata – Rata Hotel/Penginapan Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Wali Nagari/ Ketua Bamus/perangkat nagari/staf nagari dan staf sekretariat bamus	OH	650.000,-

*Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Barat :*

- 1) Biaya hotel/Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

**46. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat**

**a. Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat**

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
2. Untuk koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang.
3. Staf Nagari dilarang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
4. Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur.
5. Perangkat Nagari hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya.
6. Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
7. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas.
8. Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, Untuk pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi luar provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.
9. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah Nagari untuk kepentingan Nagari dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan Telaahan staf.

10. Bagi Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

**b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)**

1. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
2. Untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
3. Untuk Perangkat Nagari, Staf Nagari, anggota Bamus sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

**c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat**

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Propinsi	Satuan	Walinagari / ketua Bamus	Anggota Bamus dan Perangkat nagari	Staf Nagari dan staf secretariat bamus	DIKLAT
1	Aceh	OH	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
2	Sumatera Utara	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
3	Riau	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
5	Jambi	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
7	Lampung	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
8	Bengkulu	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
9	Bangka Belitung	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
10	Banten	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
11	Jawa Barat	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
12	D.K.I Jakarta	OH	510.000,-	500.000,-	490.000,-	160.000,-
13	Jawa Tengah	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	400.000,-	390.000,-	380.000,-	130.000,-
15	Jawa Timur	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
16	Bali	OH	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	420.000,-	410.000,-	400.000,-	130.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
25	Gorontalo	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
30	Maluku	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-

31	Maluku Utara	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
32	Papua	OH	560.000,-	550.000,-	540.000,-	170.000,-
33	Papua Barat	OH	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-

*Penjelasan uang harian perjalanan dinas:*

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsum.
2. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

**d. Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat**

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	135.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	111.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	150.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	450.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	102.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	240.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	145.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	240.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	431.000,-
33.	Papua Barat	OK	182.000,-

*Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat :*

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
2. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang walinagari/perangkat nagari melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
  - a. Berangkat : Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

- b. Kembali : Biaya Taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta).
- c. Biaya Taksi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.

**e. Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat**

No	Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Wali Nagari, Ketua Bamus, anggota bamus, Perangkat dan Staf Nagari, Lembaga kemasyarakatan nagari dan Lembaga adat nagari	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif/ Bisnis

*Penjelasan Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat:*

- 1) Biaya Tiket perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat at- cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
- 2) Biaya Tiket Perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
- 3) Untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar at cost/harga riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

**f. Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi**

Besaran biaya (maksimum) tiket pesawat Luar Provinsi adalah sebagai berikut

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
1.	Jakarta	Ambon	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balik Papan	3.797.000,-
3.	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000,-
5.	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	2.621.000,-
8.	Jakarta	Biak	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	3.262.000,-
10.	Jakarta	Gorontalo	4.824.000,-
11.	Jakarta	Jambi	2.460.000,-
12.	Jakarta	Jayapura	8.193.000,-
13.	Jakarta	Jogjakarta	2.268.000,-
14.	Jakarta	Kendari	4.182.000,-
15.	Jakarta	Kupang	5.081.000,-
16.	Jakarta	Makasar	3.829.000,-
17.	Jakarta	Malang	2.695.000,-
18.	Jakarta	Mamuju	4.867.000,-
19.	Jakarta	Manado	5.102.000,-
20.	Jakarta	Manokwari	10.824.000,-
21.	Jakarta	Mataram	3.230.000,-
22.	Jakarta	Medan	3.808.000,-
23.	Jakarta	Padang	2.952.000,-
24.	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000,-
25.	Jakarta	Palembang	2.268.000,-
26.	Jakarta	Palu	5.113.000,-
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000,-
28.	Jakarta	PekanBaru	3.016.000,-

29.	Jakarta	Pontianak	2.781.000,-
30.	Jakarta	Semarang	2.182.000,-
31.	Jakarta	Solo	2.342.000,-
32.	Jakarta	Surabaya	2.674.000,-
33.	Jakarta	Ternate	6.664.000,-
34.	Jakarta	Timika	7.487.000,-
35.	Bandung	Batam	3.583.000,-
36.	Bandung	Denpasar	3.252.000,-
37.	Bandung	Jakarta	1.476.000,-
38.	Bandung	Jambi	2.941.000,-
39.	Bandung	Jogjakarta	2.129.000,-
40.	Bandung	Padang	3.508.000,-
41.	Bandung	Palembang	2.631.000,-
42.	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000,-
43.	Bandung	Pekan Baru	3.701.000,-
44.	Bandung	Semarang	1.957.000,-
45.	Bandung	Solo	2.268.000,-
46.	Bandung	Surabaya	2.856.000,-
47.	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000,-
48.	Batam	Banda Aceh	5.936.000,-
49.	Batam	Denpasar	4.824.000,-
50.	Batam	Jayapura	9.263.000,-
51.	Batam	Jogjakarta	3.936.000,-
52.	Batam	Makasar	5.337.000,-
53.	Batam	Manado	6.482.000,-
54.	Batam	Medan	5.316.000,-
55.	Batam	Padang	4.546.000,-
56.	Batam	Palembang	3.936.000,-
57.	Batam	PekanBaru	4.599.000,-
58.	Batam	Pontianak	4.396.000,-
59.	Batam	Semarang	3.861.000,-
60.	Batam	Solo	4.000.000,-
61.	Batam	Surabaya	4.300.000,-
62.	Batam	Timika	8.621.000,-
63.	Medan	Banda Aceh	2.193.000,-
64.	Medan	Makassar	6.172.000,-
65.	Medan	Pontianak	5.230.000,-
66.	Medan	Semarang	4.696.000,-
67.	Medan	Solo	4.835.000,-
68.	Medan	Surabaya	5.134.000,-
69.	Medan	Timika	9.455.000,-
70.	Medan	Padang	4.546.000,-
71.	Pekanbaru	Pontianak	4.514.000,-
72.	Pekanbaru	Semarang	3.979.000,-
73.	Pekanbaru	Solo	4.118.000,-
74.	Pekanbaru	Surabaya	4.407.000,-
75.	Pekanbaru	Timika	8.739.000,-

*Penjelasan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi :*

1. Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

**g. Satuan biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat**  
Besaran biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost.

**h. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat**

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN	
			Wali Nagari/ Ketua Bamus	Sekna, Kasi, Kaur, Anggota Bamus, Staf Nagari
1	NAD	OH	1.294.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	1.650.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	1.037.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	1.212.000,-	520.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	1.571.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	1.140.000,-	400.000,-
8	Bengkulu	OH	1.546.000,-	572.000,-
9	Bangka Belitung	OH	1.957.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	1.000.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	1.006.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	992.000,-	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	954.000,-	486.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	1.384.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	1.076.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	990.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	1.125.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	1.507.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	924.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	1.431.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	1.075.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000,-	665.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	1.048.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	1.073.000,-	480.000,-
32	Papua	OH	2.521.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	2.056.000,-	718.000,-

*Penjelasan Tarif Hotel/ Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat :*

- 1) Biaya hotel/Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh negara/daerah/penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

**47. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Jabatan/Instansi Vertikal yang ada di Nagari di Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan:**

- 1) Untuk perjalanan dinas Danramil, Kapolsek, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Wali Nagari.
- 2) Untuk perjalanan dinas Babinsa dan Babinkamtibmas yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Kasi/Kaur.
- 3) SPT/SPPD untuk instansi vertikal dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.

**48. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas terdiri dari :**

- 1) Kuitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten.
- 2) SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan.
- 3) Laporan Hasil Perjalanan dinas (LHPD).

**49. Kerugian daerah atas perjalanan dinas**

- 1) Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Nagari sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

**50. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin**

- 1) BBM rutin Wali Nagari dan Pj. Wali Nagari sebanyak 30 Liter/bulan.
- 2) Untuk pertanggung jawaban BBM rutin, dilengkapi dengan Surat Keputusan Wali Nagari dan Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas dengan melampirkan struk (*print Out*)/ faktur BBM resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

**51. Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Keynote Speaker		
	1. Bupati Pasaman Barat	OJ	1.400.000,-
	2. Wakil Bupati Pasaman Barat	OJ	1.250.000,-
2.	Honorarium Narasumber		
	1. Pejabat Eselon II/forkopimda/yang disetarakan	OJ	800.000,-
	2. Pejabat Eselon III ke bawah/forkompimca /yang disetarakan	OJ	500.000,-
3.	Tenaga Ahli/Praktisi/ Pakar/ Tokoh Masyarakat		
	1. Pusat	OJ	1.400.000,-
	2. Provinsi	OJ	500.000,-
	3. Kabupaten	OJ	400.000,-
3	Narasumber Nagari	OJ	250.000,-
4.	Biaya Transportasi Narasumber		

	a. 0 – 60 Km	PP	150.000,- (lumpsum)
	b. 60 – 150 Km	PP	300.000,- (lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (lumpsum)
	d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP	At Cost
5.	Jasa Moderator	OH	300.000,-
6.	Jasa Pembawa Acara	OH	150.000,-
7.	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost
8.	Biaya Penyusunan Matrik Kurikulum	/Keg	300.0000
9.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
10.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
11.	Jasa Fasilitator Out Bond	OK	At-cost
12.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-
13.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	350.000,-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	300.000,-
	c. Sekretaris	OK	250.000,-
	d. Anggota	OK	250.000,-

*Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis:*

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis, harus diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 2 (dua) hari.
- 3) Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Perangkat Nagari harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 4) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Untuk jumlah peserta lebih dari 150 (seratus lima puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 5) Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- 6) Honorarium moderator, pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca Do'a, panitia dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.

**52. Besaran Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Transportasi untuk Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Lembaga-lembaga masyarakat Lainnya**

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	a. Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000,-
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000,-
2.	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan staf Nagari (Biaya Riil)
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
3.	Penggantian Transportasi		
	a. Dalam Kabupaten		
	- Dalam nagari	PP	30.000,-(Lumpsum)
	- Dalam Kecamatan	PP	30.000,-(Lumpsum)
	- Daerah Terisolir (Dalam Kecamatan)	PP	100.000,(Lumpsum)
	- Wilayah I	PP	60.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah II	PP	80.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah III	PP	100.000,- (Lumpsum)
	- Daerah Terisolir	PP	150.000,- (Lumpsum)
	b. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi		kelas ekonomi (biaya riil)

*Penjelasan Besaran Uang Saku, Penginapan dan Penggantian transportasi :*

- 1) Uang saku, penginapan dan penggantian transportasi diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, Karang Taruna, BUMNag, KPM, Posyandu, RT/RW, Linmas, Posyantek Nagari), Lembaga Adat Nagari (KAN, Bundo Kandung), Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (BP BUMNag, KP SPAM, BKAN, dll), kelompok masyarakat/ pemuda/ kelompok olahraga yang ditugaskan oleh pemerintah Nagari untuk mengikuti rapat/ perlombaan/ penyuluhan/ sosialisasi/pelatihan/ bimtek/ diklat/ workshop/ magang/ studi pembelajaran/ kegiatan lainnya yang sejenis.
- 2) Untuk SPT dan SPPD dalam Daerah dan Luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk luar daerah Luar Provinsi Sumatera Barat harus ditandatangani oleh Sekda/Asisten/OPD yang memiliki kewenangan untuk kelembagaan tersebut dengan mengajukan Telaahan staf terlebih dahulu.
- 3) Untuk lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya hanya bisa ditugaskan keluar daerah dalam provinsi

dan keluar Provinsi Sumatera Barat apabila diundang oleh Pemerintah atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendukung fungsi lembaga tersebut.

- 4) Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Transportasi dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.
- 5) Untuk kegiatan pelatihan diluar Kabupaten yang dilaksanakan lebih dari 5 Hari, maka pembayaran uang saku hari keenam dan seterusnya menjadi Rp. 50.000,- /orang/hari.

### C. BELANJA MODAL

Satuan Biaya Belanja Modal Nagari mengacu pada Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2021 atau sesuai dengan harga pasar setempat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,



**KOP PEMERINTAH NAGARI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :

1. Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatan .....pada Pemerintah Nagari ....., tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun ..... tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain yaitu : ..... ( sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang diacu pada tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Nagari.....
3. Penggunaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan memperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Nagari, .....

Wali Nagari.....

(Tanda tangan)

.....

Ditetapkan di Simpang Empat

pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

